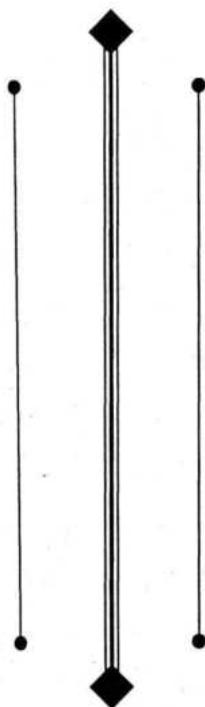




**PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN TAMBAKROMO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat: Tukluk, Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul 55892



LURAH TAMBAKROMO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMBAKROMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 03 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tambakromo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2020 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Tambakromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan;
22. Peraturan Kalurahan Tambakromo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tambakromo Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMBAKROMO
dan
LURAH TAMBAKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp	1.750.000
b.	Transfer	:	Rp	2.223.675.100
c.	Pendapatan Lain-lain	:	Rp	12.373.000
	Jumlah Pendapatan Desa		Rp	2.237.789.100

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp	1.190.290.623
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp	841.043.856
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp	74.957.100
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp	16.279.000
e.	Bidang Penanggulangan Bencana	:	Rp	44.600.000
	Jumlah Belanja Desa		Rp	2.167.170.579
	Surplus/Defisit	:	Rp	70.627.521

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	146.082.479
b.	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	216.710.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp	(70.627.521)
	SilPA Tahun Anggaran Berkenaan		Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tambakromo

Ditetapkan di Tambakromo
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TAMBAKROMO,

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO



Diundangkan di Tambakromo
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK TAMBAKROMO,

ANDUNG FAJAR RAHARJO
LEMBARAN KALURAHAN TAMBAKROMO
TAHUN 2025 NOMOR 06

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.675.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.373.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.237.798.100,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.190.290.623,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	961.171.644,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	653.835.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	653.835.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.774.592,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.774.592,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	86.393.608,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.393.608,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.697.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.697.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.100.500,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.039.520,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.039.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.620.644,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.620.644,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.650.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.600.000,00	PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	22.800.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	22.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.675.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.373.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.237.798.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	805.017.372,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.849.272,00	
5.3.	Belanja Modal	792.703.935,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.167.170.579,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.627.521,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.082.479,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	146.082.479,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	216.710.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	216.710.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(70.627.521,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN GUNUNGKIDULUR
TAMBAKROMO, 31 DESEMBER 2025
LURAH
SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.750.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.595.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.146.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.146.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.084.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.084.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Sipil	19.250.000,00	PBP
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.115.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.115.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.991.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.624.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.624.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.787.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.787.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.597.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.597.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.507.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.507.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.248.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.248.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.340.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.812.500,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.812.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.075.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.075.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	97.882.479,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	96.082.479,00	DLL
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	96.082.479,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>841.043.856,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.875.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	33.075.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.075.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.127.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	12.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.020.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.188.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.188.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.125.800,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.800,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.222.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.222.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.871.100,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.871.100,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	18.700.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.149.564,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	179.267.544,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	179.267.544,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	435.882.020,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.244.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	429.638.020,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	103.891.892,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	66.391.892,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	
2.4.94	5.3.	Belanja Modal	64.915.892,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	74.957.100,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.452.600,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.890.600,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.600,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.530.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3 1 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2 530 000,00	
3 1 94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	8 032 000,00	DDS
3 1 94	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 032 000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.967.000,00	
3 2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9 000 000,00	DDS
3 2 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9 000 000,00	
3 2 92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10 500 000,00	DLL
3 2 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10 500 000,00	
3 2 96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3 467 000,00	DDS
3 2 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3 467 000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.382.500,00	
3 3 90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	7 112 500,00	PBH
3 3 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7 112 500,00	
3 3 93		Operasional Karang Taruna	4 270 000,00	PBH
3 3 93	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 270 000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.155.000,00	
3 4 92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1 120 000,00	DDS
3 4 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1 120 000,00	
3 4 94		Pembinaan RT/RW	5 210 000,00	PBH
3 4 94	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5 210 000,00	
3 4 95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4 575 000,00	PBH
3 4 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 575 000,00	
3 4 96		Operasional PKK	14 250 000,00	PBH
3 4 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	14 250 000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.279.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.964.200,00	
4 2 92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4 964 200,00	DDS
4 2 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 964 200,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.314.800,00	
4 4 92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3 314 800,00	DDS
4 4 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3 314 800,00	
4 4 96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	8 000 000,00	DDS
4 4 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 000 000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	44.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5 1 00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2 500 000,00	DDS
5 1 00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2 500 000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5 2 00		Penanganan Keadaan Darurat	2 500 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.167.170.579,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.627.521,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.082.479,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	216.710.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(70.627.521,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TAMBAKROMO, 31 DESEMBER 2025

LURAH

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

PEMERINTAH KALURAHAN TAMBAKROMO

**KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMBAKROMO DAN LURAH TAMBAKROMO

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN TAMBAKROMO

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**NOMOR : 06 TAHUN 2025
NOMOR : 06 /BPD/ 2025**

Pada hari rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di balai Kalurahan Tambakromo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, pada Rapat Paripurna BPKal Tambakromo menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tambakromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Tambakromo dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Tambakromo dan Lurah Tambakromo.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KETUA

SUMARNO

LURAH TAMBAKROMO

SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE

DAFTAR HADIR RAPAT

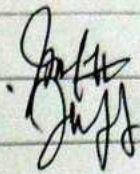
Hari Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025

Tempat : Balai Kalurahan Tambakromo

Acara : Persetujuan bersama Peraturan Kalurahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Andung Fiza Rehoji	Carik	Jimbora	
2.	Setyo Wahyu.	Koramil	Tukluk	
3.	Sudipda wijoko N	Lurah	Pijenan	
4.	SUCIMAN	STAF	PIJENAN	
5.	Sutomo	Dukuh	Jambedan	
6.	PUROTO	Dukuh	Sumberjo	
7.	Sunarto	Dukuh	Kanigra	
8.	PURYANTO	Dukuh	Tukluk	
9.	Rudi Piyanta	Bamuskel	Bulung	
10.	Sugiat	Dukuh	Pijenan	
11.	marino	Bamuskel.	Klepu	
12.	Sulami	Bamuskel	Pijenan	
13.	SUPRI	Star	Jambalawe	
14.	Juparno	Dukuh	Jambar	
15.	Endang Fitria W	Bamuskel	Tambakromo	
16.	SUKAMTO	dukuk	Klepu	
17.	sathio	dukuk	tambakromo	
18.	Sukirman	Bamuskel	Grogol	
19.	Sathio	Dukuh	Ban	
20.	Waluya	Bamuskel	Tukluk	
21.	Supanto	Dukuh	Grogol	
22.	Adis Piyanta	uk. uk		
23.	Iko Setyan	Dukuh	Bulung	
24.	SLAMET	PEMANGKOT	JIMBARAN	
25.	Sugito	Bamuskel	garn	
26.	Supriyanto	Jogoboyo	Tukluk	
27.	Widodo	Ban	Atap	

28.	Saimin	K. TaTalakasan	Pyeu	
29.	Dwi ATMAJI	Danarh	Jimbaran	
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

Tambakromo, 31 Desember 2025



SUDIGDO WIYOKO NUGROHO, SE